

ABSTRAK

Nonie Cibro Nim. 3133311047. Upaya Penertiban Penjual Minuman Keras di Kafe Remang-remang Berdasarkan Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2011 Tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Studi Kasus di Desa Tanjung Mulia Kabupaten Pakpak Bharat)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penertiban penjual minuman keras di kafe remang-remang berdasarkan Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2011 Tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Studi kasus di Kabupaten Pakpak Bharat). Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan terhadap masyarakat, pengelola kafe, dan Satpol PP sebagai subjek penelitian. Berdirinya kafe remang-remang di desa Tanjung Mulia disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti pengawasan dari pemerintah dianggap lemah dalam menindak kafe remang-remang. Kemudian keberadaan kafe remang-remang dianggap sebagai tempat istirahat yang strategis juga disebabkan oleh ekonomi rendah. Kemudian dilakukan beberapa upaya dalam penertibannya dimulai dari tahap pertama pemeriksaan terhadap izin HO, pemeriksaan warung-warung kelontong milik warga setempat, melakukan sosialisasi terhadap pemilik kafe remang-remang, kepada masyarakat bahkan razia di sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu melakukan pemeriksaan izin ulang terhadap kafe remang-remang, dan bagi yang melanggar akan diberikan peringatan pertama, peringatan kedua, serta tahap penyitaan bagi yang tidak menghiraukan sama sekali peraturan ataupun arahan yang telah diberikan, dan satu upaya terakhir yaitu deklarasi anti minuman keras. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah dalam mewujudkan bebas minuman keras di daerah Desa Tanjung Mulia, Kabupaten Pakpak Bharat masih belum maksimal.

Kata kunci : minuman keras, kafe remang-remang